

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAIZAL LATIF bin ABDUL LATIF
Tempat lahir : Parengki
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 12 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Parengki Desa Tasiwalie, Kec. Suppa, Kab. Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan)

Terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Kamaruddin, SH.MH., dan Darwis. K, SH.MH., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat dan berkantor di Jln. Ahmad Yani No.149 B Kelurahan Pacongan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor 47/Pendt/SK/Pdn/2018, tertanggal 26 Juli 2018, selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2018 didampingi pula oleh Penasihat Hukum Sdr. H. Makmur M. Raona, SH.MH. dan Azhar Zulfurqan, SH., Advokat dan Konsultan HUKUM, yang beralamat di Jalan H. Andi Abubakar No.1 Kota Parepare Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018 yang telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor 50/PendT/SK/Pdn/2018 tertanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 23 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2018/PN Pin tanggal 23 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pemilukada" berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang., sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif dengan pidana penjara selama 43 (empat puluh tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;



- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, warna merah yang dipasang stiker Hello Kitty;
- 1 (satu) unit lembar STNK asli nomor 07190339, dengan identitas motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis lipat warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembalaanya pada pokoknya sebagai berikut :

Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 187A ayat (1) Jo pasal 73 ayat (4) maka unsur menjanjikan dan unsur mempengaruhi tidak terpenuhi oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa adalah hanya membawa uang untuk diberikan kepada calon saksi bayangan yang sebelumnya telah didata namanya akan menjadi saksi bayangan;

Bahwa Penuntut Umum mengabaikan fata-fakta persidangan yang disampaikan oleh terdakwa. dalam persidangan terdakwa menyampaikan bahwa ia hanya menyampaikan saja kepada saksi Mansur dan saksi Dato bahwa siapa yang kamu dukung dalam pemilihan Bupati sekarang, sehingga Kami selaku Penasihat Hukum terdakwa agar

Majelis Hakim memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa Faizal bin Abdul Latif dari tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut



Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FAIZAL LATIF Bin ABDUL LATIF, selaku Kordes/ Koordinator Desa untuk Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang No. Urut 1, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar jam 12.00 wita bertempat di Dusun Garessi Desa Lotang Salo Kec. Suppa Kab. Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar jam 13.00 wita, Saksi AGUSTAN TANDA Bin TANDA, sementara duduk di Posko Paslon Nomor 2 Kec. Suppa bersama dengan saksi KUSNADI Als ADI, saksi ABDUL KADIR dan beberapa teman lainnya, kemudian saksi AGUSTAN TANDA Bin TANDA, menerima telpon dari anak saksi yang bernama saksi DIRGAN AULIA Bin AGUSTAN dengan menyampaikan, dengan mengatakan dirinya melihat Tim Paslon Nomor 1 yaitu saksi KAMARUDDIN Bin TARANSI dan 2 (dua) orang temannya sedang berbicara di Bili bili Kec. Suppa, sehingga saat itu saksi AGUSTAN TANDA Bin TANDA meminta anaknya saksi DIRGAN AULIA, untuk memantau apa yang mereka lakukan disana, setelah itu saksi DIRGAN AULIA, kembali menelpon saksi AGUSTAN TANDA Bin TANDA, mengenai orang yang tadi berbicara dengan saksi KAMARUDDIN Bin TARANSI Adalah Terdakwa FAIZAL, naik ke atas sebuah mobil Merk Toyota Avansa AVANZA Silver dengan Plat Nomor yang tidak jelas, dan saksi AGUSTAN TANDA Bin TANDA tetap menyuruh saksi DIRGAN AULIA untuk tetap memantau kegiatan Terdakwa, lalu saksi DIRGAN AULIA mengatakan kepada saksi AGUSTAN TANDA Bin TANDA dengan mengatakan curiga ada penyerahan uang di mobil tersebut;



Selanjutnya beberapa saat kemudian lalu saksi DIRGAN AULIA menelpon dan mengatakan bahwa terdakwa sudah turun dari mobil sambil memegang sesuatu yang terbungkus kantong hitam yang dimasukkan ke dalam jaketnya, dan mendekati temannya yang sedang menunggu di dekat motor, lalu terdakwa memasukkan kantong hitam yang dibawah Kedalam sadel motor Merk Yamaha Fino No Pol. DP 2743 SE Warna Merah yang di Pasangi Stkker Hello Kitty, lalu terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor tersebut, dengan temannya menuju kearah Kec. Suppa, mendengar itu, saksi AGUSTAN TANDA tetap menyuruh saksi DIRGAN AULIA, untuk membuntuti terdakwa dengan menggunakan motor, saat itu saksi DIRGAN AULIA Bin AGUSTAN mengatakan ia berada di depan terdakwa, sambil saksi AGUSTAN TANDA berteman menunggu di jembatan Suppa, kemudian i melihat saksi DIRGAN AULIA memberi kode ke saksi AGUSTAN TANDA bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang berada di belakangnya dan membelokkan motornya kearah Kampung Marabombang sehingga saksi AGUSTAN TANDA dan beberapa temannya yaitu saksi KUSNADI als ADI dan saksi ABDUL KADIR langsung mengejar terdakwa menuju ke Kampung Marabombang, saat saksi DIRGAN, saksi KUSNADI Als ADI, dan saksi ABDUL KADIR menemukan terdakwa bersama temannya, namun tiba-tiba teman terdakwa yang dibonceng turun dari motor dan lari meninggalkan terdakwa, lalu saksi KUSNADI Als ADI langsung merangkul terdakwa, kemudian saksi DIRGAN menanyakan kepada terdakwa "ADAKAH UANG YANG KAU BAWA" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA UANG" lalu saksi ABDUL KADIR memeriksa dan mengeledah terdakwa dan tidak menemukan apa-apa, sehingga saksi ABDUL KADIR mengambil kunci motor terdakwa dengan membuka sadel motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat dibuka saksi ABDUL KADIR menemukan kantong hitam dan ia menaikkan tangannya yang memegang kantong hitam yang di curigai berisi uang, kemudian terdakwa dinaikkan dimotor dan berboncengan dengan saksi DIRGAN (berboncengan tiga), kemudian saksi ABDUL KADIR menyuruh para saksi, untuk ke kantor Camat Suppa, setibanya disana terdakwa di turunkan kemudian di geledah, kemudian kantong hitam tersebut saksi berteman serahkan kepada anggota Polsek Suppa an. HASAN BASRI, sehingga saat itu saksi HASAN BASRI memeriksa isi kantong tersebut di hadapan saksi-saksi serta di hadapan terdakwa dan ternyata isi



dari kantong hitam tersebut adalah uang pecahan Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi AGUSTAN menyuruh saksi KUSNADI Alias ADI Bin H. TAJUDDIN untuk mengambil sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta uang dan sepeda motornya dibawa ke kantor Panwascam Kec. Suppa untuk diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI no. 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agustan Tanda bin Tanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya saksi pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 berada di posko pasangan calon nomor urut 2 (H. Andi Irwan Hamid, S.Sos dan Drs. H. Alimin, M.Si) kecamatan suppa bersama dengan saksi Kusnadi dan beberapa teman lainnya, dimana pada saat itu anak saksi yakni Dirgan menelpon saksi dengan mengatakan



bahwa dirinya melihat tim pasangan calon nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) yang bernama Kamaruddin dan dua orang temannya sedang berbicara di bili-bilikecamatan Suppa sehingga pada saat itu saksi meminta saksi Dirgan untuk memantau mereka;

- Bahwa beberapa menit kemudian saksi Dirgan kembali menelpon saksi dengan mengatakan bahwa orang yang tadi berbicara dengan Kamaruddin adalah terdakwa Faizal, dimana terdakwa pada saat itu sedang naik ke atas mobil Avanza warna Silver. Pada saat itu saksi kemudian menyuruh saksi Dirgan untuk tetap mengawasinya namun saksi Dirgan kemudian mengatakan saya curiga ada penyerahan uang di mobil tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa Faizal kemudian turun dari mobil Avanza warna Silver tersebut sambil memegang sesuatu yang terbungkus kantong hitam yang dimasukkan kedalam jaketnya lalu menuju ke sepeda motornya yang terparkir dibelakang mobil Avanza tersebut kemudian memasukkan kantong hitam kedalam bagasi motor tersebut lalu pergi menuju kearah Kecamatan Suppa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut dari saksi Dirgan kemudian saksi meminta saksi Dirgan untuk mengikutinya sambil saksi bersama dengan saksi Kusnadi dan saksi Abdul Kadir menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor masing-masing tidak lama kemudian saksi Dirgan kembali menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa ia sedang berada didepan terdakwa Faizal dan saksi Dirgan pada saat itu memberikan kode ke saksi bahwa dibelakang saksi Dirgan adalah terdakwa sehingga pada saat itu saksi kemudian mengejanya menuju kearah Marabombang dan sesampainya saksi di Marabombang saksi melihat terdakwa sedang dirangkul oleh saksi Kusnadi lalu kemudian terdakwa dibawa menuju ke Kantor Kecamatan Suppa;
- Bahwa setibanya di Kantor Kecamatan Suppa kemudian terdakwa di serahkan kepada anggota kepolisian bernama Hasan Basri beserta kantong hitam milik terdakwa dimana pada saat Hasan Basri kemudian membuka isi kantong hitam tersebut dimana isinya adalah sejumlah uang pecahan lima puluh ribu rupiahsebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat itu yakni sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dirgan Aulia, S.Km bin Agustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi sedang dalam perjalanan menuju ke parepare dimana dalam perjalanan saksi melihat tim pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) yakni Kamaruddin bersama dengan terdakwa di bili-bili kecamatan suppa, sehingga pada saat itu saksi lalu menelpon saksi Agustan Tanda (orang tua saksi) dimana saksi Agustan Tanda menyuruh saksi untuk mengawasi apa yang mereka lakukan, namun tidak lama kemudian Kamaruddin pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai mobil tangki miliknya sedangkan terdakwa menuju ke perbatasan parepare pinrang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna merah sehingga saksi mengikutinya dan tidak lama kemudian singgah di perbatasan;
- Bahwa tidak lama berselang setelah terdakwa singgah di perbatasan datang mobil Avanza warna Silver berhenti didepan sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa naik ke atas mobil tersebut sehingga pada saat itu saksi kembali menelpon saksi Agustan Tanda dimana saksi Agustan Tanda kembali meminta saksi untuk tetap mengawasninya dan tidak lama kemudian terdakwa turun dari mobil tersebut sambil



memegang kantong hitam yang pada saat turun terdakwa memasukkan kantong hitam tersebut kedalam jaketnya sambil menuju kearah sepeda motornya lalu kemudian memasukkan kantong hitam tersebut ke dalam bagasi sepeda motornya yang berdada di bawah jok motor kemudian pergi dari tempat tersebut bersama dengan temannya sedang menunggu menuju kearah kecamatan suppa;

- Bahwa saksi kemudian mengikutinya dari arah belakang lalu mendahuluinya sehingga saksi berada didepan terdakwa kemudian saksi memberi isyarat kepada saksi Agustan tanda bersama dengan saksi Kusnadi dan saksi Abdul Kadir yang sedang menunggu di jembatan tentang keberadaan terdakwa yang berada dibelakang saksi yang sedang berbelok menuju kearah Marabombang, sehingga saksi Agustan tanda, saksi Kusnadi dan saksi Abdul Kadir langsung mengejar terdakwa dan setibanya di Marabombang saksi bersama dengan Kusnadi dan Abdul Kadir melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berhenti didepan sebuah rumah dimana pada saat itu teman terdakwa sedang turun dari sepeda motor dan saat menghampiri terdakwa saksi Dirgan bertanya "adakah uang kau bawa.." terdakwa jawab "tidak ada uang" lalu Abdul Kadir memeriksa dan mengecek namun tidak menemukan apa-apa dibadan terdakwa kemudian saksi Abdul Kadir mengambil kunci sepeda motor terdakwa lalu membuka jok sepeda motornya dan menemukan kantong hitam sehingga pada saat itu kemudian saksi Kusnadi lalu merangkul terdakwa dan menaikkannya ke sepeda motor bersama dengan saksi membawanya menuju ke kantor kecamatan suppa dan menyerhaknya kepada anggota kepolisian yang berada disana yakni Hasan Basri;

Bahwa pada saat di kantor kecamatan suppa kantong hitam tersebut dibuka oleh Hasan Basri dimana didalam katongan tersebut berisi uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi melihat terdakwa naik ke atas mobil avanza warna silver saksi sedang berlindung di belakang mobil yang juga berada di dekat mobil avanza warna silver tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan keterangan saksi yang mengatakan pada saat terdakwa ditangkap ia menayakan keberadaan uang tersebut



namun menurut terdakwa tidak pernah bertanya melainkan mereka langsung mengambil uang tersebut dibawah jok sepeda motor terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula;

3. Saksi Abdul Kadir bin Saleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi sedang berada di posko pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 2 (H. Andi Irwan Hamid, S.Sos dan Drs. H. Alimin, M.Si) bersama dengan saksi Agustan Tanda yang pada saat itu saksi Agustan Tanda memberitahukan kepada saksi bahwa anaknya yakni saksi Dirgan sedang membuntuti orang kearah Suppa yang di curigai sedang membawa uang yang akan digunakan melakukan politik uang, lalu saksi Agustan tanda menyuruh saksi untuk menunggu di jembatan Suppa, sehingga saksi bersama dengan saksi Agustan Tanda dan saksi Kusnadi menuju ke jembatan untuk menunggu orang tersebut (terdakwa). Tidak lama kemudian saksi melihat saksi Dirgan mengendarai sepeda motor dan member isyarat kearah saksi bersama dengan saksi Agustan Tanda dan saksi Kusnadi bahwa orang yang membawa uang (terdakwa) membelokkan sepeda motornya kearah Marabombang, pada saat itu saksi bersama dengan saksi Agustan Tanda dan saksi Kusnadi lalu mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya saksi di Marabombang saksi bersama saksi Drigan dan saksi Kusnadi melihat terdakwa berhenti di pinggir jalan dan saat itu juga saksi memberhentikan sepeda motor di dekat terdakwa dan langsung saksi Dirgan bertanya kepada terdakwa "dimana uang kau bawa" terdakwa jawab "tidak ada uang"



sehingga saksi lalu mengambil kunci motor dari tangan terdakwa kemudian membuka jok sepeda motornya dan menemukan katongan hitam, kemudian saksi Kusnadi lalu merangkul terdakwa dan menaikkanya ke atas sepeda motor dan membawanya ke kantor kecamatan suppa dan menyerahkan terdakwa kepada anggota kepolisian atas nama Hasan basri;

- Bahwa pada saat di kantor kecamatan suppa kantong hitam tersebut di buka dimana isi dari kantong tersebut berupa uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah salah satu relawan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan keterangan saksi yang mengatakan pada saat terdakwa ditangkap saksi Dirgan menayakan keberadaan uang tersebut namun menurut terdakwa tidak pernah bertanya melainkan langsung mengambil uang tersebut dibawah jok sepeda motor terdakwa;

Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula

4. Saksi Kusnadi alias Adi bin H. Tajuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di posko pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 2 (H. Andi Irwan Hamid, S.Sos dan Drs. H. Alimin, M.Si) bersama dengan saksi Agustan Tanda dan saksi Abdul Kadir yang pada saat itu saksi Agustan Tanda memberitahukan kepada saksi bahwa anaknya saksi Dirgan sedang membuntuti orang kearah Suppa yang di curigai



sedang membawa uang yang akan digunakan melakukan politik uang, lalu saksi Agustan tanda mengajak saksi bersama dengan saksi Abdul Kadir untuk menunggu di jembatan Suppa, sehingga saksi bersama dengan saksi Agustan Tanda dan saksi Abdul Kadir menuju ke jembatan untuk menunggu orang tersebut (terdakwa). Tidak lama kemudian saksi melihat saksi Dirgan mengendarai sepeda motor dan member isyarat kearah saksi bersama dengan saksi Agustan Tanda dan saksi Abdul Kadir bahwa orang yang membawa uang (terdakwa) membelokkan sepeda motornya kearah Marabombang, pada saat itu saksi bersama dengan saksi Agustan Tanda dan saksi Abdul Kadir lalu mengejar terdakwa menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setibanya saksi di Marabombang saksi bersama saksi Dirgan dan saksi Abdul Kadir melihat terdakwa berhenti di pinggir jalan dan saat itu juga saksi memberhentikan sepeda motor di dekat terdakwa dan langsung saksi Dirgan bertanya kepada terdakwa "dimana uang kau bawa" terdakwa jawab "tidak ada uang" sehingga saksi Abdul Kadir lalu mengambil kunci motor dari tangan terdakwa kemudian membuka jok sepeda motornya dan menemukan katongan hitam, kemudian saksi lalu merangkul terdakwa dan menaikkannya ke atas sepeda motor dan membawanya ke kantor kecamatan suppa dan menyerahkan terdakwa kepada anggota kepolisian atas nama Hasan basri;
- Bahwa pada saat di kantor kecamatan suppa kantong hitam tersebut di buka dimana isi dari kantong tersebut berupa uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah salah satu relawan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Kahar Musakkar bin Made Aming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan

melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar siang hari di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari itu saksi sedang berada di kantor Kecamatan Suppa sedang melakukan pengawasan pendistribusian logistik pemilu, yang pada saat itu saksi melihat beberapa warga yang membawa terdakwa dengan kantong hitam;
- Bahwa setelah di dalam kantor kecamatan Suppa terdakwa kemudian diserahkan kepada anggota kepolisian yang ada pada saat itu yaitu Hasan Basri dan menyerahkan pula kantong hitam tersebut, dimana setelah dibuka isi dari kantong hitam tersebut berupah sejumlah uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan warga yang membawa terdakwa ke kantor kecamatan bahwa terdakwa diduga akan membagikan uang kepada masyarakat untuk memilih sala satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Kamaruddin bin Taransi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar siang hari di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten pinrang;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai kordinator desa untuk pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);



- Bahwa awalnya pada hari itu saksi sedang mengendarai mobil tangki milik saksi yang melewati bili-bili dimana pada saat itu saksi memberhentikan mobil yang terdakwa kendaraai untuk buang air kecil dan setelah itu kemudian saksi bertemu dengan terdakwa yang berbocengan dengan temannya yang saksi tidak kenal. Kemudian menyapa saksi sehingga pada saat itu saksi bertanya kepada terdakwa "mau kemana" dijawab terdakwa "saya mau pergi cek pekerjaan" setelah itu saksi kemudian pamit pulang kerumah;
- Bahwa pada saksi di rumah di Lappa-lappae saksi di telpon oleh Astuti (salah satu tim gapura tim pemenang pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang nomor urut 1 Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) dimana ia mengajak saksi bertemu di perbatasan bili blili parepare untuk mengambil arsip data simpatisan yang sebelumnya telah saksi data dan diserahkan ke Astuti;
- Bahwa saksi kemudian menuju ke bili bili menggunakan sepeda motor, sesampainya di bili bili saksi berhenti di dekat sebuah mobil Avanza Silver kemudian orang yang duduk didepan sebelah kiri mobil memanggil saksi sehingga saksi lalu mendekat ke mobil tersebut lalu saksi melihat Astuti dimana Astuti lalu menyuruh saksi untuk naik ke mobil sehingga saksi naik ke mobil dan setelah naik mobil tersebut kemudian bergerak menuju ke parepare dan dalam perjalanan Astuti lalu menyerahkan foto copy data simpatisan yang pernah saksi berikan kepada Astuti;
- Bahwa setelah saksi diberikan data simpatisan oleh Astuti, saksi kemudian menyuruh supir mobil untuk berhenti dan setelah berhenti saksi lalu turun dan kembali menuju ke sepeda motor saksi dan selanjutnya pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Astuti saksi tidak pernah melihat terdakwa di atas maupun di sekitar mobil Avanza Silver tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Ladato bin Wa'Sawe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan




melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar siang hari di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten pinrang;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap saksi pernah bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu saksi sedang membeli bensin di rumahnya, pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi "kamu pilih nomor berapa" saksi menjawab "saya nomor satu" kemudian terdakwa berkata lagi "cocok mi saya juga nomor satu nanti ada ucapan terima kasih" saksi kemudian pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Mansur bin Nimbang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar siang hari di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten pinrang;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap saksi pernah bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu saksi sedang membeli bensin di rumahnya, pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi "kamu pilih nomor berapa" saksi menjawab "saya nomor satu" kemudian terdakwa berkata lagi "cocok mi saya juga nomor satu nanti ada ucapan terima kasih" saksi kemudian pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi Abdul Muin bin Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditemukan membawa sejumlah uang tunai yang diduga uang tersebut akan digunakan melakukan politik uang untuk memilih salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar siang hari di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten pinrang;
- Bahwa awalnya pada hari itu sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk ikut bersamanya sehingga saksi lalu naik ke sepeda motor yang dikenadarai oleh terdakwa menuju ke bili-bili perbatasan parepare pinrang. Sesampainya di perbatasan tersebut terdakwa mmberhentikan sepeda motornya dan bertemu dengan saksi Kamaruddin namun saksi tidak mendengar pembicaraan mereka, tidak lama saksi Kamaruddin pergi menggunakan mobil tangki yang dikendarainya lalu saksi bersama dengan terdakwa kemudian menuju keperbatasan pare pinrang, setibanya disana saksi meminta ijin untuk buang air kecil;
- Bahwa setelah saksi buang air kecil saksi kembali ke sepeda motor terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada di sepeda motornya, lalu tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa turun dari mobil Avanza Silver yang ada didepan sepeda motor terdakwa sambil terdakwa memasukkan kantong hitam kedalam jaketnya lalu menuju ke sepeda motornya, sesampainya disepeda motornya kemudian membuka jok sepeda motor dan memasukkan kantong hitam ke dalam bagasi dibawah jok sepeda motornya lalu pergi meninggalkan mobil tersebut menuju ke Suppa;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Suppa tepatnya di Marabombang saksi kemudian meminta ijin kepada terdakwa untuk berhenti sejenak/singgah di rumah orang tua saksi dan pada saat saksi hendak naik ke rumah orang tua saksi, tiba-tiba ada tiga orang yang mencegat dan merangkul terdakwa dan karena saksi takut kemudian saksi berlari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi berlari meninggalkan tempat tersebut dikarenakan takut karena terdakwa tertangkap mungkin membawa shabu-shabu;



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

10. Saksi Rohani binti La Sali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung di Parengki Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah ada baliho pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang didepan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan baju kaos pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menjanjika ucapan terima kasih kepada sumai saksi yang bernama Dato untuk memilih Pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

11. Jamila binti Lamelo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu kampung di Parengki Desa Tasiwalie, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat apakah ada baliho pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang didepan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa menggunakan baju kaos pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menjanjika ucapan terima kasih kepada sumai saksi yang bernama Mansur untuk memilih Pasangan calon bupati dan wakil bupati pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terdakwa membawa sejumlah uang terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Marabombang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa tertangkap terdakwa ditelpon oleh Astuti dan memberitahukan kepada terdakwa agar terdakwa menunggunya di perbatasan pinrang-parepare dan setelah itu terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke rumah saksi Muin guna menjemputnya menemani terdakwa ke perbatasan pinrang-parepare;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muin berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke bili-bili perbatasan pinrang-parepare namun sebelum sampai di perbatasan terdakwa bertemu dengan saksi Kamaruddin dan menyapanya tidak lama kemudian saksi Kamaruddin pergi dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan terdakwa menuju ke perbatasan pinrang-parepare;
- Bahwa sesampainya terdakwa di perbatasan pinrang-parepare dimana saat terdakwa sedang menunggu Astuti tiba-tiba datang mobil Avanza warna Silver berhenti didepan sepeda motor terdakwa kemudian Astuti menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk naik ke atas mobil Avanza Silver tersebut sehingga terdakwa langsung naik duduk diatas mobil di dekat Astuti;
- Bahwa Astuti kemudian memperlihatkan sejumlah uang pecahan lima puluh ribu rupiah dalam kantong hitam lalu memberikan kepada terdakwa sambil Astuti berkata "ini ada uang lebih lima puluh juta rupiah untuk honor tim" sambil terdakwa mengambilnya dan menyimpannya dalam jaket terdakwa kemudian turun dari mobil lalu menuju ke sepeda motor terdakwa lalu membuka jok motor kemudian menyimpan kantong hitam tersebut di bagasi di bawah jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi Muin untuk pulang. dalam perjalanan saksi Muin meminta terdakwa untuk membawanya kedepan rumah orang tuanya



sesampainya di depan rumah orang tua saksi Muin di Marabombang dimana pada saat saksi Muin sedang berjalan masuk ke pekarangan rumah orang tuanya tiba-tiba datang saksi Dirgan, saksi Abdul Kadir dan saksi Kusnadi berhenti didekat terdakwa dan langsung saksi Dirgan berkata "dimana uang kau bawa" terdakwa jawab "tidak ada uang" saksi Abdul Kadir lalu mengambil kunci motor dari tangan terdakwa kemudian membuka jok sepeda motornya dan menemukan katongan hitam yang berisi uang pecahan lima puluh ribu rupiah lalu terdakwa di bawah ke kantor kecamatan suppa dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke panwascam kecamatan suppa;

- Bahwa terdakwa dan Astuti adalah tim relawan pemenagan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);
- Bahwa terdakwa dalam pemenanga pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) bertugas sebagai Kordinator Desa pada Desa Tasiwalie kecamatan suppa kabupaten pinrang yang digaji perbulannya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tim Gapura;
- Bahwa terdakwa tertangkap membawa uang pecahan lima puluh juta rupiah sehari sebelum pemilihan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang;
- Bahwa terdakwa sebagai Kordes bertugas untuk mencari orang dan kemudian mengajaknya agar menjadi simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) pada saat pencoblosan di TPSnya masing-masing yang telah terdata sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) orang;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan terdakwa bagikan kepada 480 (empat ratus delapan puluh) orang simpatisan pasangan calon urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) yang berhasil terdakwa data yang sebelumnya terdakwa janjikan pada saat terdakwa mengajaknya untuk menjadi tim dan simpatisan pasangan calon urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) serta menjadi saksi luar TPS yang



harus terdakwa berikan pada saat sebelum hari pencoblosan yang rencananya akan terdakwa berikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terdakwa pernah bertemu dengan Mansur dan Dato yang pada saat itu sedang membeli bensin di rumah terdakwa dan terdakwa sempat mengatakan masing-masing kepada Mansur dan Dato "kamu pilih nomor berapa" saksi Dato dan Mansur menjawab "saya nomor satu" kemudian terdakwa berkata lagi "cocok mi saya juga nomor satu nanti ada ucapan terima kasih";
- Bahwa uang yang rencananya terdakwa berikan kepada simpatisan maupun saksi sebagai honor sebanyak lima puluh juta lebih kepada 480 (empat ratus delapan puluh) orang dimana tiap orangnya mendapat uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan adapun sisanya rencananya terdakwa simpan sebagai uang makan dan pembeli bensin;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, warna merah yang dipasang stiker Hello Kitty;
- 1 (satu) unit lembar STNK asli nomor 07190339, dengan identitas motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis lipat warna putih

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta Barang Bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa telah ditemukan membawa sejumlah uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di Marabombang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berawal terdakwa ditelpon oleh Astuti dan memberitahukan kepada terdakwa agar terdakwa menunggunya di perbatasan pinrang - parepare dan setelah itu terdakwa kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Plat DP2743SE menuju ke rumah saksi Muin guna menjemputnya menemani terdakwa ke perbatasan pinrang-parepare;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muin berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke bili-bili perbatasan pinrang-parepare namun sebelum sampai di perbatasan terdakwa bertemu dengan saksi Kamaruddin dan menyapanya tidak lama kemudian saksi Kamaruddin pergi dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanan terdakwa menuju ke perbatasan pinrang-parepare, sesampainya terdakwa di perbatasan pinrang-parepare dimana saat terdakwa sedang menunggu Astuti tiba-tiba datang mobil Avanza warna Silver berhenti didepan sepeda motor terdakwa kemudian Astuti menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk naik ke atas mobil Avanza Silver tersebut sehingga terdakwa langsung naik duduk diatas mobil di dekat Astuti;
- Bahwa Astuti kemudian memperlihatkan sejumlah uang pecahan lima puluh ribu rupiah dalam kantong hitam lalu memberikan kepada terdakwa sambil Astuti berkata "ini ada uang lebih lima puluh juta rupiah untuk honor tim" sambil terdakwa mengambilnya dan menyimpannya dalam jaket terdakwa kemudian turun dari mobil lalu menuju ke sepeda motor terdakwa lalu membuka jok sepeda motor kemudian menyimpan kantong hitam tersebut di bagasi di bawah jok sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muin untuk pulang dimana dalam perjalanan saksi Muin meminta terdakwa untuk membawanya kedepan rumah orang tuanya, sesampainya di depan rumah orang tua saksi Muin di Marabombang dimana pada saat saksi Muin sedang berjalan masuk ke pekarangan rumah orang tuanya tiba-tiba datang saksi Dirgan, saksi Abdul Kadir dan saksi Kusnadi berhenti didekat



terdakwa dimana saksi Dirgan lalu berkata kepada terdakwa "dimana uang kau bawa" terdakwa jawab "tidak ada uang" saksi Abdul Kadir lalu mengambil kunci motor dari tangan terdakwa kemudian membuka jok sepeda motornya dan menemukan katongan hitam yang berisi uang pecahan lima puluh ribu rupiah lalu terdakwa di bawah ke kantor kecamatan suppa dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke panwascam kecamatan suppa;

- Bahwa terdakwa dan Astuti adalah tim relawan pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham);
- Bahwa terdakwa dalam pemenang pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) bertugas sebagai Kordinator Desa pada Desa Tasiwalie kecamatan suppa kabupaten pinrang yang digaji perbulannya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tim Gapura;
- Bahwa terdakwa sebagai Kordinator Desa bertugas untuk mencari orang dan kemudian mengajaknya agar menjadi simpatisan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang dengan nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) pada saat pencoblosan di TPSnya masing-masing yang telah terdata sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) orang;
- Bahwa uang tersebut rencananya akan terdakwa bagikan kepada 480 (empat ratus delapan puluh) orang simpatisan pasangan calon nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) yang berhasil terdakwa data yang sebelumnya terdakwa janjikan pada saat terdakwa mengajaknya untuk menjadi tim dan simpatisan pasangan calon nomor urut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) serta menjadi saksi luar TPS yang harus terdakwa berikan pada saat sebelum hari pencoblosan yang rencananya akan terdakwa berikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap terdakwa pernah bertemu dengan Mansur dan Dato yang pada saat itu sedang membeli bensin di rumah terdakwa dan terdakwa sempat mengatakan kepada Mansur dan Dato "kamu pilih nomor berapa" saksi Dato



dan Mansur menjawab "saya nomor satu" kemudian terdakwa berkata lagi "cocok mi saya juga nomor satu nanti ada ucapan terima kasih";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum, dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi



penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, tentang apakah ia terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Faizal Latif bin Abdul Latif sebagai terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga ia terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria Setiap Orang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Stiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan, maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga dianggap tercela

karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa arti kata menjanjikan yaitu menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi merupakan bagian dari penyerahan atau levering yaitu tindakan atau perbuatan pemindahan hak kepemilikan barang atau benda dari seseorang kepada orang lain. Sehingga terdapat pihak yang berkedudukan sebagai pemberi yang melakukan tindakan memberikan dan ada pihak yang berkedudukan sebagai penerima yang melakukan tindakan penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018, sekitar pukul 12.00 wita terdakwa yang sedang berada di rumahnya ditelpon oleh Astuti dan memberitahukan kepada terdakwa agar terdakwa menunggunya di perbatasan pinrang-parepare setelah itu terdakwa kemudian berangkat menuju ke rumah saksi Muin menggunakan sepeda motor Yamaha Fino dengan Nomor Plat DP2743SE guna menjemputnya menemani terdakwa ke perbatasan pinrang-parepare;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Muin berboncengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju ke perbatasan pinrang-parepare namun sebelum sampai di perbatasan terdakwa bertemu dengan saksi Kamaruddin di bili-bili dan menyapanya. tidak lama kemudian saksi Kamaruddin pergi dan terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke perbatasan pinrang-parepare, sesampainya terdakwa di perbatasan pinrang-parepare saat terdakwa sedang menunggu Astuti tiba-tiba datang mobil Avanza warna Silver berhenti didepan sepeda motor terdakwa kemudian Astuti menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk naik ke atas mobil Avanza Silver tersebut sehingga terdakwa langsung naik duduk diatas mobil di dekat Astuti;

Bahwa Astuti kemudian memperlihatkan sejumlah uang pecahan lima puluh ribu rupiah dalam kantong hitam lalu memberikan kepada terdakwa sambil Astuti berkata "ini ada uang lebih lima puluh juta rupiah untuk honor tim" sambil terdakwa mengambilnya dan menyimpannya dalam jaket terdakwa kemudian turun dari mobil lalu menuju ke sepeda motor terdakwa dan membuka jok sepeda motornya kemudian menyimpan kantong



hitam tersebut di bagasi di bawah jok sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Muin untuk pulang dan dalam perjalanan saksi Muin meminta terdakwa untuk membawanya ke rumah orang tuanya, sesampainya di depan rumah orang tua saksi Muin di Marabombang dimana pada saat saksi Muin sedang berjalan masuk ke pekarangan rumah orang tuanya tiba-tiba datang saksi Dirgan, saksi Abdul Kadir dan saksi Kusnadi langsung berhenti didekat terdakwa dan saksi Dirgan kemudian berkata kepada terdakwa "dimana uang kau bawa" terdakwa jawab "tidak ada uang" sehingga saksi Abdul Kadir lalu mengambil kunci sepeda motor dari tangan terdakwa kemudian membuka jok sepeda motornya dan menemukan katongan hitam yang berisi uang pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak Rp54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa di bawah ke kantor kecamatan suppa dan tidak lama kemudian terdakwa dibawa ke panwascam kecamatan suppa;

Bahwa dari pengakuan terdakwa uang yang diterimanya dari Astuti rencananya akan dibagikan kepada 480 (empat ratus delapan puluh) orang simpatisan pasangan calonurut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) yang berhasil terdakwa data yang sebelumnya terdakwa janjikan pada saat terdakwa mengajaknya untuk menjadi tim dan simpatisan pasangan calonurut 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) serta menjadi saksi luar TPS yang harus terdakwa berikan pada saat sebelum hari pencoblosan dan rencananya akan terdakwa berikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang termasuk kepada saksi La Dato dan saksi Mansur yang juga sebelumnya terdakwa telah menjanjikan pada saat bertemu dengannya di rumah terdakwa dengan perkataan "kamu pilih nomor berapa" saksi Dato dan Mansur menjawab "saya nomor satu" kemudian terdakwa berkata "cocok mi saya juga nomor satu nanti ada ucapan terima kasih", dengan demikian maka uang yang diterima terdakwa yang rencananya akan dibagikan bukan merupakan hal yang dikecualikan dalam penjelasan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 2016. Bahwa yang tidak termasuk "memberikan uang atau materi lainnya" meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan terdakwa menerima uang dari Astuti yang rencananya akan dibagikan kepada simpatisan pasangan calon urutan 1 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marham) dan saksi luar TPS sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) orang yang tiap orang mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) telah mempengaruhi pemilih agar memilih salah satu pasangan calon tertentu dalam Pemilu Kab. Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Unsur dengan sengaja melawan hukum menjanjikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 187A ayat (1) Jo pasal 73 ayat (4) maka unsur menjanjikan dan unsur mempengaruhi tidak terpenuhi oleh karena yang dilakukan oleh terdakwa adalah hanya membawa uang untuk diberikan kepada calon saksi bayangan yang sebelumnya telah didata namanya akan menjadi saksi bayangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa terdakwa menerima uang tersebut dari Astuti sebanyak Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk honor tim simpatisan dan saksi luar TPS sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) orang;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada

Pasal 1 angka 24 berbunyi : Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, jika dikaitkan dengan fakta selama persidangan tidak didapat fakta tentang adanya mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim Kampanye sebagai saksi luar TPS maupun saksi bayangan sebagaimana dimaksud oleh terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa, sehingga apa yang dimaksud sebagai saksi bayangan untuk pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana yang dikemukakan terdakwa hanya merupakan rekaan atau pendapat saja, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal ini, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mengganggu proses Pemilihan Kepala Daerah yang Demokrasi dan bersih



keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa seorang kepala rumah tangga yang mempunyai anak dan istri untuk dinafkahi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berda dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah, dimana uang tersebut rencananya akan dibagikan kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan tertentu calon bupati dan wakil bupati kabupaten pinrang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, warna merah yang dipasang stiker Hello Kitty, 1 (satu) unit lembar STNK asli nomor 07190339, dengan identitas motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, 1 (satu) buah kunci motor Yamaha, 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis lipat warna putih, dimana kesemua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan merupakan barang yang dipergunakan untuk mencari nafka untuk menafkahi keluarganya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,

maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 178A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 73 ayat (4) Unda g-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-praturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, warna merah yang dipasang stiker Hello Kitty



- 1 (satu) unit lembar STNK asli nomor 07190339, dengan identitas motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha
- 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis lipat warna putih

Di kembalikan kepada terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari : Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh kami Adil Kasim, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sayu Komang Wiratini, SH.MH. dan Andi Aqsha, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh H. Amir Mahmud, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, di hadiri Johana Josephina, SH. Dan Andi Dharman Koro, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Sayu Komang Wiratini, SH.MH.

Andi Aqsha, SH.

Hakim Ketua

Adil Kasim, SH.MH.

MENGESAHKAN :

FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA

DIBERIKAN KEPADA, **KETUA BAWASLU KM-Pinrang**

ATAS PERINTAH SENDIRI

PINRANG, 6-3-2020

PANITERA,

Panitera Pengganti

Hj. KAMARIAH, SH.
NIP. 040 061 459

H. Amir Mahmud, SH.

Leg. Reg. W22, U23 / PNR /

199 / KUI / 11 / 12020